



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Banyumas, 10 April 1978 (umur 42 tahun), agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxx RW.xxxx, Desa xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dwi Prasetyo S.A., S.H., Timoteus Prayitno Utomo, S.H. dan Faiq El Himma, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum manunggal, yang beralamat di Jalan Mangunjaya Gang 5 No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 925/SK/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **sebagai Pemanding**;

M e l a w a n

HARMOKO Bin AHMAD DALDIRI, tempat tanggal lahir di Banyumas, 26 April 1978 (umur 42 tahun), agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nurlaela, S+.H., M.H. dan Fita Kalpika Sugiarto Benih P, S.H., para

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Keadilan, yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No.218 Tenjung Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx Bin xxxxx xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx Bniti xxxxxxx00) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Marlina Yoga Prihastina (perempuan) umur 18 tahun, Arif Amanuloh (laki-laki) umur 16 tahun dan Rafania Fahmida (perempuan) umur 8 tahun, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, Termohon/ Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 9 Nopember 2020 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 3 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 3 Desember 2020 M. dan kepada Terbanding/Pemohon dengan surat pemberitahuan Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 3 Desember 2020 M. yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 22 Desember;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas nomor 0856/Pdt.G/2020 /PA.Pwt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Januari 2020 dengan Nomor 06/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/81/HK.05/I/2021 tanggal 5 Januari 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Khamimudin, M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI :

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Harmoko bin Ahmad Daldiri) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Nurkamilah binti Mubasir) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Achmad Daldiri bin Achmad Sajrangi dan Soleh bin Sutarjo Sarkim;
- Bahwa Termohon telah menuduh Pemohon ada hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Xxxx. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama Achmad Daldiri bin Achmad Sajrangi dan Soleh bin Sutarjo Sarkim;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi yang bernama Achmad Daldiri bin Achmad Sajrangi dan Soleh bin Sutarjo Sarkim

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon telah cemburu kepada Pemohon.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk:

1. Membayar nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Biaya hadhanah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak hingga anak-anak dewasa masing-masing anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Nafkah terhutang sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Juli 2020 selama 5 bulan, tiap bulan sebesar 4/5 bagian dari penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Sm
lembar 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi jawaban bahwa tidak bersedia memberi nafkah iddah disebabkan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah.
- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah melakukan nusyuz, oleh karenanya Majelis perlu menentukan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz atau tidak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melarang Tergugat Rekonvensi masuk kamar Penggugat Rekonvensi, dengan alasan tidak ingin membicarakan perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di dalam kamar karena ada anak kecil. Menurut Majelis Hakim kalau tujuannya untuk hal tersebut semestinya tidak harus dengan cara melarang Tergugat Rekonvensi masuk kamar Penggugat Rekonvensi tetapi melalui pembicaraan secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah pada malam hari menggedor kamar tidur Tergugat Rekonvensi dan mengajak bertengkar dengan cara mengungkit kesalahan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi di depan orang banyak mengucapkan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kata asu, bangsat, tolol;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah mengunci pintu gerbang dan kuncinya dikuasai Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi tidak bisa keluar rumah;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah sengaja menyembunyikan pakaian-pakaian Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat berganti pakaian setelah mandi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sengaja mencetak foto perempuan yang bernama Xxxx dan foto tersebut diperlihatkan kepada orang yang datang ke toko milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa chatting yang ada dalam WA tidak bisa menjadi bukti tentang perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sdr Xxxx karena yang melakukan chatting dalam WA tersebut bukan Tergugat Rekonvensi dengan Sdr xxxx tetapi yang melakukan chatting adalah Penggugat Rekonvensi dengan Sdr. xxxx
- Bahwa konten WA termasuk bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang terdiri dari : informasi di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta harus diperoleh atas persetujuan pemiliknya sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 26.Sedangkan bukti tersebut tidak dijelaskan apakah memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Sdri Xxxx hanya berisi pernyataan bahwa Sdr Xxxx tidak akan mengirim pesan lagi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga pernyataan tersebut tidak bisa sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan Sdr.Xxxx;
- Bahwa oleh karena yang mendalilkan selingkuhnya Tergugat Rekonvensi dengan Sdr. Xxxx adalah Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Penggugat Rekonvensi yang harus membuktikan dalil tersebut, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan adanya perselingkuhan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan Sdr.Xxxx tidak terbukti;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sdr. Xxxx maka semua perlakuan kasar Penggugat

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat dianggap sebagai pelanggaran atau pembangkangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada kewajiban memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut untuk ditolak;

2. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi tidak memiliki penghasilan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa tujuan diwajibkannya suami memberi mut'ah adalah untuk masa persiapan isteri untuk dapat hidup mandiri setelah diceraikan oleh suaminya, dalam kasus ini ternyata Penggugat Rekonvensi telah menguasai toko pertanian yang semula dikelola Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan antara Rp500.000,00 s.d Rp1.500.000,00 per hari;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dengan memiliki penghasilan dari toko

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 14 halaman



pertanian yang tiap harinya antara Rp500.000,00 s.d Rp1.500.000,00 telah mampu mandiri sejak sebelum perceraian ini terjadi sehingga tidak perlu mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai pemberian mut'ah patut untuk ditolak;

2. Tentang Kiswah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kiswah sebesar Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah). Atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi tidak memiliki penghasilan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penghasilannya suami wajib memberi kiswah kepada isterinya sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa kewajiban memberi kiswah akan gugur jika isteri telah berbuat nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi, lebih dahulu harus menentukan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat pada pertimbangan tentang nafkah iddah tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, oleh karenanya kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayar kiswah telah gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan pemberian kiswah patut untuk ditolak;

3. Tentang biaya hadhanah

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia untuk memberi biaya hadhanah 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan biaya hadhanah anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam besarnya biaya hadhanah yang harus diberikan suami kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar anak sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan lagi karena usaha toko pertanian yang semula dikelola Tergugat Rekonvensi sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa usaha rental truk dan usaha kerja sama dengan toko di Tegal serta usaha bibit tanaman sudah berhenti, sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberi biaya hadhanah untuk 3 orang anak sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan yang pasti maka besarnya biaya hadhanah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya adalah sebesar sesuai dengan kesanggupan Tergugat

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

4. Tentang nafkah terhutang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sebesar 4/5 penghasilan tiap bulan. Atas gugatan tersebut Tergugat memberi jawaban bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memberi nafkah terhutang dengan alasan sudah tidak memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas karena hanya menyebut sebesar 4/5 penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak jelas berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima atau NO (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal gugatan rekonvensi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon.

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya;
3. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1442 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. dan Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Istriyah,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp128.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 12.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 14 dari 14 halaman